



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 279/KPTS/KR.130/L/2/2016

TENTANG

REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 telah ditetapkan Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - b. bahwa pemasukan PSAT dapat berasal dari negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi;
 - c. bahwa Negara Argentina telah mengajukan permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan PSAT;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Negara Argentina telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan registrasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015, perlu memberikan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Negara Argentina;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Pengkajian Registrasi terhadap data dan informasi mengenai laboratorium penguji keamanan PSAT negara Argentina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Registrasi terhadap Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Negara Argentina.

- KEDUA : Laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berwenang menerbitkan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) untuk PSAT dari negara Argentina yang akan dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Jenis Cemar pada PSAT yang wajib diuji oleh laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT disesuaikan dengan jenis PSAT dan jenis cemaran yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015.
- KEENAM : Registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dicabut, apabila terbukti 3 (tiga) kali menerbitkan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) laboratorium tidak sesuai dengan ketentuan keamanan PSAT.
- KETUJUH : Registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Duta Besar Argentina di Jakarta, Indonesia;
9. Duta Besar Republik Indonesia di Argentina;
10. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian;
dan
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 279/KPTS/KR.130/L/2/2016
TANGGAL : 25 Pebruari 2016

DAFTAR LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA
YANG TELAH DIREGISTRASI

No	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Alamat	Ruang Lingkup Pengujian
1.	Senasa' Plant Laboratory	Lab.Reg.01 /AR/16	Ing. Huergo 1001, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina	Residu Pestisida, Logam Berat, Mikrobiologi
2.	CIATI AC	Lab.Reg.02 /AR/16	Bartolome Mitre y 20 de Junio. Villa Regina, Rio Negro, Argentina	Residu Pestisida, Logam Berat, Mikrobiologi
3.	EEA Obispo Colombres	Lab.Reg.03 /AR/16	Las Talitas, Tucuman, Argentina	Residu Pestisida, Logam Berat,

a.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 279/KPTS/KR.130/L/2/2016
 TANGGAL : 25 Pebruari 2016

JENIS CEMARAN YANG WAJIB
 DIUJI PADA JENIS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
 YANG DIMASUKKAN DARI NEGARA ARGENTINA

No.	Cemaran kimia			Cemaran Mikroba
	Bahan Aktif Pestisida	Logam Berat	Mikotoksin	
1.	2.4-D	Timbal	Aflatoksin Total	<i>Escherichia coli</i> <i>Salmonella sp.</i>
2.	Acetamiprid	Kadmium	Aflatoksin B1	
3.	Amitrole		Okratoksin	
4.	Amitraz			
5.	Aminopyralid			
6.	Azocyclotin			
7.	Azoxystrobin			
8.	Acephate			
9.	Aldicarb			
10.	Abamectin			
11.	Bentazone			
12.	Boscalid			
13.	Benalaxyl			
14.	Bifenazate			
15.	Bifenthrin			
16.	Bitertatnol			
17.	Boscalid			
18.	Bromopropylate			
19.	Captan			
20.	Carbaryl			
21.	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin			
22.	Cyprodinil			
23.	Cyhexatin			
24.	Captan			
25.	Carbofuran			
26.	Carbosulfan			
27.	Carbendazim			
28.	Clofentezine			
29.	Chlorothalonil			
30.	Chlordane			
31.	Chlormequat			
32.	Chlorpyrifos-Methyl			
33.	Cyproconazole			
34.	Cyprodinil			
35.	Cyhexatin			
36.	Diazinon			
37.	Dimethamid-P			
38.	Diphenylamine			

39.	Difenoconazole			
40.	Dimethoate			
41.	Dinocap			
42.	Dinotefuran			
43.	Disulfoton			
44.	Diquat			
45.	Dicamba			
46.	Diflubenzuron			
47.	Esfenvalerate			
48.	Endosulfan			
49.	Ethephon			
50.	Fenarimol			
51.	Fenbuconazole			
52.	Fenbutatin Oxide			
53.	Fenthion			
54.	Fenpyroximate			
55.	Flusilazole			
56.	Flutriafol			
57.	Folpet			
58.	Fipronil			
59.	Glufosinate-Ammonium			
60.	Glyphosate			
61.	Heptachlor			
62.	Haloxypop			
63.	Hexythiazox			
64.	Imazalil			
65.	Imidacloprid			
66.	Iprodione			
67.	Kresoxim-Methyl			
68.	Lindane			
69.	MCPA			
70.	Methamidophos			
71.	Malathion			
72.	Mandipropamid			
73.	Metalaxyl			
74.	Methidathion			
75.	Methomyl			
76.	Methoxyfenozide			
77.	Myclobutani			
78.	Oxydemeton-Methyl			
79.	Paraquat			
80.	Pirimicard			
81.	Parathion-Methyl			
82.	Penconazole			
83.	Permethrin			
84.	Propargite			
85.	Phorate			
86.	Propiconazole			
87.	Prothioconazole			
88.	Pyraclostrobin			
89.	Pyrimethanil			

90.	Quinoxifen			
91.	Spinozad			
92.	Spirodiclofen			
93.	Terbufos			
94.	Thiacloprid			
95.	Thiamethoxam			
96.	Trifloxystrobin			
97.	Tebuconazole			
98.	Tebufenozide			
99.	Teflubenzuro			
100.	Triadimefon			
101.	Triadimenol			
102.	Triforine			
103.	Quinoxifen			
104.	Zoxamide			

a.n MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI